



PUTUSAN

Nomor 0011/Pdt.G/2018/PTAMks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Bakri, SE, bin Tiwi, Tempat dan tanggal lahir di Bila, 05 Oktober 1962, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Benteng I, Kelurahan Benteng, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Penggugat/Pembanding;**

melawan

Dra. Sumarni Tahir binti Muh. Tahir Satta, Tempat dan tanggal lahir, Pinrang tahun 1966, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SD Negeri No.183 Teppo Pinrang), bertempat tinggal di Jalan Veteran Utara Teppo, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Tergugat/Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 176/Pdt.G/2017/PA Prg, tanggal 16 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya.

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 0011/Pdt.G/2018/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.291.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta permohonan banding Nomor 176/Pdt.G/2017/PA Prg, tanggal 20 November 2017 bahwa pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 176/Pdt.G/2017/PA Prg, tanggal 16 November 2017 Masehi. Bertepatan tanggal 27 Safar 1439 Hijeriyah. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 21 November 2017.

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan mengajukan memori banding bertanggal 11 Desember 2017, sesuai dengan surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Pinrang tanggal 13 Desember 2017, adapun memori banding Pembanding, yang selengkapnyanya sebagai berikut :

Pertama-tama Penggugat/Pembanding memperlakukan ke hadapan Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar, bahwa putusan Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B in casu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah memuat pertimbangan-pertimbangan yang amat salah dan keliru menilai pembuktian dan fakta serta amat keliru dan salah menerapkan Hukum dan atau Undang-Undang yang berlaku dalam memeriksa dan memutus perkara, karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah sama sekali tidak dapat mencerminkan rasa keadilan sebagaimana yang diharapkan dan didambakan oleh masyarakat pada umumnya dan khususnya masyarakat pencari keadilan lewat proses peradilan seperti saya Pembanding. Untuk itu secara tegas saya Pembanding menolak sekeras-kerasnya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Oleh karena semua harta obyek sengketa yang disebutkan oleh Penggugat /Pembanding di dalam Surat Gugatannya, adalah diperoleh Penggugat/

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 0011/Pdt.G/2018/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding bersama dengan Tergugat/Terbanding setelah saya Pembanding dengan Terbanding terikat dengan tali ikatan pernikahan (perkawinan) yang sah. Oleh karena semua harta obyek sengketa tersebut, yakni :

1. Tanah darat (tanah perumahan) berukuran 15 x 20 meter beserta sebuah rumah batu permanen berukuran yakni di depan berukuran 7 x 15 meter dan di belakang berukuran 10 x 15 meter) yang berdiri di **atasnya**, yang terletak di Jalan Veteran Utara Teppo, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Pada sebelah Utara berbatasan dengan Jalanan Kampung
 - Pada sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Veteran
 - Pada sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pak Dahlan
 - Pada sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pak Kasim
2. Uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yaitu berupa harga 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Win, yang telah dijual oleh Tergugat setelah antara Penggugat dengan Tergugat sudah cerai.
3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vespa Eksklusif, warna silver, dengan Nomor Polisi.

Adalah diperoleh Penggugat/Pembanding bersama dengan Tergugat / Terbanding selama Penggugat/Pembanding dalam ikatan tali pernikahan atau perkawinan yang sah dengan Tergugat/Terbanding, oleh karena itu maka sudah jelaslah bahwa harta-harta obyek sengketa tersebut adalah harta bersama atau gono-gini antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding. Hal mana tersebut adalah dibenarkan oleh Tergugat/Terbanding baik pada Jawabannya maupun pada Dupliknya. Lagi pula ketentuan Perundang-Undangan (khususnya Kompilasi Hukum Islam) sebagai salah satu Hukum Acara yang berlaku di dalam Lingkungan Peradilan Agama adalah menyatakan, bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh oleh pasangan suami-istri selama dalam ikatan pernikahan (perkawinan) yang sah, oleh karena hal tersebut sangat jelas disebutkan oleh Kompilasi Hukum Islam, maka hal tersebut tidak biasa ditapsirkan lain.

Bahwa Penggugat selama dalam sebagai suami dari Tergugat, di mana Penggugat banting tulang bekerja baik bertani sawah maupun berkebun dan

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 0011/Pdt.G/2018/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilannya adalah lumayan, dan setiap hasil panen maka sebagian uang hasil penjualan hasil panen dari Penggugat/Pembanding adalah dipergunakan membeli bahan-bahan bangunan secara sedikit-demi sedikit atau dengan isilah perdagangan adalah men DO barang-barang (bahan-bahan) bangunan di Toko Bahan Bangunan. Setelah bahan bangunan hasil DO dari Penggugat dan Tergugat tersebut sudah mencukupi untuk membangun rumah batu permanen tersebut, baru Penggugat bersama dengan Tergugat menyuruh tukang bangunan (tukang batu) untuk mulain mengerjakan pembangunan rumah obyek sengketa point 1.1 Surat Gugatan Penggugat tersebut. Oleh karena itu, Rekening Koran atau rekening kredit yang dimunculkan oleh Tergugat di persidangan adalah hanya ongkos tukang dan sisanya dipergunakan Tergugat.

Bahwa bukti, bahwa harta-harta obyek sengketa tersebut adalah harta bersama Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, dan hasil usaha pertanian Penggugat yang dipergunakan membangun rumah obyek sengketa tersebut seperti yang diterangkan oleh saksi Penggugat yang bernama : ALI AHMAD PAREWAI, lahir pada tanggal 14 Maret 1964 yang pada pokoknya menerangkan, bahwa :

Bahwa saksi mengetahui, bahwa Penggugat adalah seorang petani baik tani sawah maupun tani kebun, karena sawah saksi pernah dipegang gadai oleh Penggugat, dengan besarnya nilai gadai pada waktu itu adalah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan luas sawah saksi yang dipegang gadai oleh Penggugat adalah seluas 0,60 Ha. Di mana sawah tersebut dalam 1 (satu) tahunnya adalah 2 (dua) kali panen padi, serta hasil perpanennya adalah menghasilkan gabah kering sebanyak 35 (tiga puluh lima) karung besar, demikian pula hasil kebun coklat Penggugat adalah lumayan karena pada waktu itu (tahun 2000), petani coklat di Kabupaten Pinrang (khususnya di Benteng dan Bila-Kecamatan Patampanua) adalah sangat berhasil cacaonya (coklatnya). Penggugat hampir setiap hari menjemur biji cacao (coklat) hasil kebun cacao (coklat) Penggugat di Kampung Benteng.

Bahwa selanjutnya saksi menerangkan, bahwa pada waktu saksi menebus harga gadai sawahnya pada bulan Juli 2008, di mana pada waktu itu

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 0011/Pdt.G/2018/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyampaikan kepada saksi bahwa uang tebusan gadai sawah tersebut saksi serahkan saja kepada istri saya dalam hal ini kepada Tergugat untuk dipergunakan membeli bahan bangunan secara **DO** pada toko penjual bahan bangunan. Jadi pada waktu itu (Juli 2008) saksi menyerahkan uang penebusan harga gadai sawah tersebut kepada Tergugat, serta Tergugat pada waktu itu mengatakan kepada saksi bahwa sukur karena Bapak maksudnya yaitu saksi menebus harga gadainya jadi saya Tergugat sudah ada lagi uang untuk membeli bahan-bahan bangunan secara bertahap (**DO**).

Bahwa saksi juga menerangkan, bahwa pada waktu Penggugat dengan Tergugat membangun rumahnya, di mana saksi adalah sering-sering berkunjung ke lokasi tempat di mana rumah batu permanen Penggugat dan Tergugat dibangun dan bahkan saksi bersama beberapa orang masyarakat pernah ikut membantu tukang rumah mengecor rumah tersebut.

Bahwa kesaksian saksi ALI AHMAD PAREWAI adalah seirama dengan keterangan-keterangan saksi Penggugat yang masing-masing bernama : SUDIHIN, S.Pd. Bin SOSSONG lahir pada tanggal 11 Nopember 1968, oleh karena saksi SUDIHIN, S.Pd. Bin SOSSONG adalah menerangkan, bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat adalah seorang petani sawah dan petani kebun. Dan pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2011 saksi melihat Penggugat mengerjakan sawah yang luas yakni kurang lebih 2 Ha. dan berkebun cacao (coklat) di Kecamatan Patampanua, baik uang hasil penjualan hasil panen padi (gabah) sawahnya maupun uang hasil penjualan cacao hasil kebunnya adalah dipergunakan membeli bahan-bahan bangunan secara bertahap atau secara DO. Di mana saksi biasa menemani Penggugat ke Toko bahan bangunan membeli secara DO bahan bangunan. Dan pada waktu Penggugat dengan Tergugat membangun rumah obyek sengketa tersebut saksi biasa berkunjung ke lokasi rumah batu obyek sengketa tersebut dan bahkan saksi bersama dengan masyarakat Benteng pernah membantu tukang batu mengecor rumah batu tersebut.

Bahwa ke-dua orang saksi Penggugat menerangkan, bahwa semua harta obyek sengketa dalam perkara ini adalah diperoleh Penggugat bersama dengan Tergugat selama Penggugat dengan Tergugat dalam ikatan tali

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 0011/Pdt.G/2018/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah atau selama Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah.

Bahwa kesaksian mana dari saksi-saksi Pembanding **a quo** adalah jelas sejalan dan selaras dengan amanat ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah menjadi harta bersama".

Bahwa dengan menyimak maksud dari Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut, maka dipahami dan dimengerti bahwa harta apa saja yang diperoleh oleh suami-istri selama dalam ikatan perkawinan yang sah adalah menjadi harta bersama (gono-gini) dari suami-istri tersebut. Oleh karena Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak mempermasalahkan tentang apakah uang itu berasal dari usaha suami atau kah dari usaha istri, karena yang pokok, bahwa harta itu diperoleh oleh mereka selama dalam ikatan perkawinan yang sah, maka harta benda tersebut adalah harta bersama suami-istri tersebut.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pertama yang mengatakan, bahwa karena surat-surat dari obyek sengketa tersebut adalah atas nama Tergugat, maka sudah terbukti bahwa harta tersebut adalah harta bawaan Tergugat, adalah pertimbangan yang amat salah dan keliru serta menyimpang dari ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut, serta bertentangan dengan ketentuan Pasal-Pasal Kompilasi Hukum Islam yang berupakan Hukum Acara yang berlaku dalam Peradilan Agama.

Bahwa mengenai kredit Bank yang diambil oleh Terbanding adalah nanti setelah rumah obyek sengketa **a quo** hampir selesai baru kredit bank tersebut cair dan uang kredit itu adalah sebagian dipergunakan membayar upah tukang dan sisanya dipergunakan Terbanding sendiri. Dan mengenai kredit Bank ini adalah tidak secara serta merta membuktikan, bahwa kredit tersebut adalah dipergunakan untuk biaya pembangunan rumah sengketa tersebut. Apa lagi bahan-bahan dari rumah sengketa tersebut adalah bukan sekali gus dibeli, karena pembelian bahan bangunan rumah sengketa tersebut adalah dibeli secara bertahap dengan sistim DO dan hal ini tidak dibantah oleh Tergugat/Terbanding.

Bahwa uang pinjaman dari saudara Tergugat adalah tidak pernah ada yang dipergunakan untuk membeli bahan bangunan rumah sengketa tersebut, karena Pinjaman dimaksud Tergugat adalah tidak pernah ada.

Bahwa mengenai uang hasil penjualan rumah di BTN Corawali, Pembanding dapat menjelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai rumah Tergugat di Kompleks BTN Corawali – Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, dimaksud di atas, adalah telah dijual oleh Tergugat dan uang hasil penjualannya ialah telah dipergunakan oleh Tergugat untuk mendaftarkan diri Naik Haji atau Ongkos Naik Haji (ONH) dan sisanya dipergunakan untuk membiayai keperluan lain dari Tergugat. Oleh karena rumah BTN Tergugat tersebut adalah milik pribadi Tergugat sendiri, maka Penggugat tidak punya hak sedikitpun atas rumah BTN tersebut tersebut, sehingga dalam gugatan saya Penggugat saya Penggugat tidak mau mengungkit-ungkitnya.

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 0011/Pdt.G/2018/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saya Penggugat bukan orang yang tempranen dan bukan pula orang egoisme. Sebab sekiranya saya Penggugat orang yang egoisme maka sudah pasti semua barang-barang yang diperoleh bersama selama dalam ikatan tali perkawinan (pernikahan) yang sah antara Penggugat dengan Tergugat atas nama saya Penggugat, tapi nyatanya karena saya Penggugat bukan orang yang ber type seperti yang dituduhkan oleh Tergugat, sehingga semua barang-barang yang diperoleh bersama tersebut adalah atas nama Tergugat, dan tanpa ada sedikitpun atas nama saya Penggugat.
3. Bahwa saya Penggugat tidak pernah pergi meninggalkan Tergugat dalam keadaan marah, karena saya pergi ke Tarakan Kalimantan atas izin dan restu Tergugat sendiri, sebab Penggugat bukan pergi tanpa tujuan yang jelas, melainkan saya Penggugat/Pembanding pergi ke Tarakan Kalimantan karena Pembanding pergi kerja tambak mencari tambahan nafkah. Kenapa Tergugat tidak ikut, karena Tergugat sebagai seorang PNS, dalam hal ini sebagai seorang Guru Sekolah, sehingga Terbanding tidak bisa pergi meninggalkan tugas yang diembannnya. Oleh karenanya dengan kenyataan seperti ini tidak bisa dijadikan dasar untuk menyatakan, bahwa selama dalam ikatan perkawian di mana antara saya Pembanding dengan Terbanding tidak terlalu rukan dan damai, karena alasan Tergugat seperti itu adalah hanya untuk menonjolkan diri sebagai orang super bisa dan seakan-akan atas usahanya sendiri yang menghasikan apa yang digugat oleh saya Penggugat/Pembanding dalam perkara ini, dan sebaliknya menenggalamkan dan menyembunyikan serta melupakan hasil usaha dan jerih paya saya Pembanding demi untuk mengusai, memiliki dan menikmati sendiri semua obyek sengketa tersebut.
4. Bahwa tentang Honda Win dibeli Pembanding dengan hasil usaha Pembanding dan bukan hasil sisa gaji Terbanding.

Bahwa Ksimpulannya, yakni :

- Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Pertama menerapkan sistem pebuktian bebas, hal mana tersebut dalam dunia praktik peradilan kita di Indonesia sudah tidak lagi diberlakukan atau diterapkan lagi.
- Bahwa dari kesaksian saksi-saksi Penggugat/ Pembanding, maka cukup membuktikan secara sah, bahwa harta-harta obyek sengketa tersebut adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat/Pembanding dengan Tergugat / Terbanding, karena semua harta obyek sengketa tersebut adalah diperoleh Penggugat bersama dengan Tergugat selama Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah dan hal ini dibenarkan oleh Tergugat/Terbanding.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan keberatan banding yang dikemukakan dan diurai di atas, maka dengan ini Penggugat/ Pembanding dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar cq. Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar, kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan benar dan adil sesuai dengan hukum dan Undang-Undang yang berlaku, dengan menyatakan sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari **Penggugat/Pembanding (BAKRI, SE. Bin TIWI)** tersebut ;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 0011/Pdt.G/2018/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B Nomor : 176/Pdt.G/2016/PA. Pinrang tanggal 16 November 2017 M bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1439 H., yang dimohonkan banding tersebut.

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konvensi:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum kepada Tergugat/Terbanding untuk membayar segala biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini ;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Terbanding untuk seluruhnya
- Menghukum kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar segala biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini ;
- Atau bilamana Majelis Hakim Banding yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 14 Desember 2017, sesuai relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pinrang tanggal 14 Desember 2017.

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori banding bertanggal 19 Desember 2017 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 21 Desember 2017. Dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 27 Desember 2017.

Bahwa adapun Kontra memori banding Terbanding, selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat/Terbanding menyampaikan kehadiran yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang mengadili perkara ini, bahwa putusan Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B In Casu Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah memuat pertimbangan-pertimbangan yang tepat dan benar dalam menilai pembuktian dan fakta hukum dalam persidangan, serta tepat dan benar menerapkan hukum dan atau Undang-Undang yang berlaku dalam memeriksa dan memutus perkara ini, karenanya Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sangat mencerminkan rasa keadilan

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 0011/Pdt.G/2018/PTA Mks.



masyarakat pada umumnya, dari orang-orang yang serakah dan tidak tau diri, lari dari tanggung jawab seperti Penggugat/Pembanding. Untuk itu secara tegas Tergugat/Terbanding menerima Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya putusan dalam konvensi tersebut, sekaligus membantah alasan-alasan Penggugat/Pembanding sebagai berikut :

Memang obyek sengketa yang disebut oleh Penggugat/Pembanding dalam surat gugatannya, secara kasat mata diperoleh Tergugat/Terbanding dalam ikatan perkawinan bersama-sama dengan Penggugat/Pembanding, tetapi secara jelas Tergugat/Terbanding telah menjelaskan dalam jawaban Tergugat dan duplik Tergugat serta diperkuat oleh alat bukti berupa bukti tertulis dan pernyataan para saksi yang saling mendukung satu sama lainnya, serta peninjauan lokasi dari Majelis Hakim Tingkat Pertama. Telah dijelaskan dalam kesimpulan bahwa obyek sengketa adalah milik sah Tergugat/Terbanding yang dibeli dan dibangun dari hasil penjualan harta bawaan, dan kredit bank yang sampai sekarang masih dibayar cicilan pengembaliannya oleh Tergugat/Terbanding.

2. Bahwa pada halaman 4 dan 5 poin/nomor 1, 2 dan 3 memori banding Penggugat/Pembanding hanya memperjelas kembali obyek sengketa, dan mengatakan bahwa obyek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, hal ini tidak benar sebab semua harta (obyek sengketa) didapat atau diperoleh, dibeli dan dibangun dengan harta bawaan, hibah yang ditujukan atau diperuntukkan kepada Tergugat/Terbanding dan pengambilan kredit dari bank BPD (Bank Pembangunan Daerah) Kabupaten Pinrang. Pada nomor 2 obyek sengketa yakni motor Honda Win oleh Tergugat/Terbanding dijual dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) bukan Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) seperti yang dikatakan oleh Penggugat/Pembanding. Jelasnya semua obyek sengketa atas nama Tergugat/Terbanding sebab semua obyek sengketa adalah milik pribadi Tergugat/Terbanding yang diperkuat dalam fakta persidangan berupa bukti tertulis dan kesaksian dari para saksi serta diperjelas dalam dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan tingkat pertama.
3. Bahwa jelas dalam Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 mengenai 3 (tiga) macam harta dalam perkawinan yakni :
 - Harta bawaan
 - Harta bersama (gono-gini) dan
 - Harta hibah

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 0011/Pdt.G/2018/PTA Mks.



Harta gono-gini merupakan harta murni didapatkan dalam perkawinan atau yang diperoleh bersama-sama bukan harta bawaan yang berubah wujud, bukan juga harta hibah yang ditujukan kepada salah satu pihak dalam perkawinan serta harta yang diperoleh dengan kredit dengan pembayaran oleh salah satu pihak diluar ikatan perkawinan. Sedang obyek sengketa yang dipersoalkan oleh Penggugat/Pembanding itu jelas sekali dibeli dan dibangun dengan harta bawaan yang dijual dan hibah, serta utang/kredit pada Bank yang dibayar diluar perkawinan. Telah dibuktikan pula lewat fakta persidangan apa yang telah didalilkan oleh Penggugat/Pembanding itu tidak benar bahwa harta tersebut adalah harta bersama (gono-gini). Jadi segala dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama itu benar dan tepat sebab segala kenyataan dan fakta persidangan, bahwa partisipasi Penggugat/Pembanding sebagai suami dan kepala rumah tangga dalam proses pembelian dan pembangunan obyek sengketa sama sekali tidak ada. Jadi jelaslah pengakuan Penggugat/Pembanding pada halaman 5 s/d 10 memori bandingnya itu tidak benar.

4. Bahwa apa yang dijelaskan dalam memori banding Penggugat/Pembanding pada halaman 5 s/d halaman 10 itu sudah jelas dalam proses persidangan pada tingkat pertama, dan sudah dibantah oleh Tergugat/Terbanding dalam jawaban gugatan, duplik dan alat bukti (bukti tertulis dan kesaksian) serta kesimpulan sekaligus dibuktikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama lewat peninjauan lokasi. Jadi apa yang dinyatakan atau dikemukakan oleh Penggugat/Pembanding itu tidak benar dan mengada-ada atau bohong besar. Dalam perkara ini Penggugat/Pembanding sama sekali tidak mengajukan bukti tertulis (bukti surat), maka jelas bukti-bukti atau keterangan 3 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tidak cukup sebagai alat bukti dalam perkara ini, apalagi keterangan saksi-saksi tersebut tidak benar serta tidak mendukung satu sama lainnya. Juga saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tidak ada yang mengetahui mengenai asal-muasal obyek sengketa dan keterangan saksi-saksi tidak sejalan dengan alasan Penggugat/Pembanding dalam gugatan dan repliknya.
5. Bahwa Tergugat/Terbanding tidak perlu menanggapi alasan-alasan atau argumentasi Penggugat/Pembanding sebab dalil - dalilnya sudah diutarakan sebelumnya dalam gugatan, replik, dan kesimpulan Penggugat/Pembanding pada persidangan tingkat pertama dan telah di jawab oleh Tergugat/Terbanding pada jawaban gugatan, duplik dan kesimpulan. Jadi hal ini sudah jelas tidak benar dan terbukti dengan ditolaknya gugatan Penggugat/Pembanding oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 0011/Pdt.G/2018/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saksi-saksi yang Tergugat/Terbanding ajukan, tahu persis asal muasal obyek sengketa adalah merupakan harta yang diperoleh sendiri oleh Tergugat/Terbanding yakni obyek sengketa huruf 1. 2 dan 3 pada memori banding Penggugat/Pembanding bukan harta gono-gini antara Tergugat/Terbanding dengan Penggugat/Pembanding melainkan merupakan harta bawaan, hibah dan utang kredit terbanding, hal ini diperkuat dengan keterangan-keterangan saksi ibu Sakaria, S.Pd., Nansi, S.Pd., Sitti Nurbaya Bamba, S.Pd., dan Arman Ahmad serta didukung dengan alat-alat bukti tertulis. Jelas Vide keterangan-keterangan saksi-saksi Tergugat/Terbanding **a.qua.**
7. Bahwa Pernyataan Penggugat/Pembanding tentang pernyataan saksi-saksi Pengugat/Pembanding di persidangan sangat berbeda dengan pernyataan Penggugat/Pembanding dimemori bandingnya. Para saksi di persidangan hanya menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding biasa menggarap sawah dan berkebun, hasilnya tidak tahu diapakan. Jadi alasan-alasan yang dikemukakan penggugat/pembanding di memori banding itu tidak benar (bohong), tidak ada saksi yang mengatakan bahwa bahan bangunan dibeli dengan cara DO apalagi menemani Penggugat/Pembanding pergi membeli bahan bangunan. Jelasnya Vide keterangan saksi-saksi Penggugat/Pembanding
8. Bahwa dasar pertimbangan hukum, Majelis Hakim pada tingkat pertama Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B sudah tepat dan benar, jelasnya barang siapa yang menyangkali penguasaan dan pemilikan orang lain (Tergugat/Terbanding) wajib membuktikan didepan persidangan dengan didukung oleh dua alat bukti yang sah (saksi-saksi dan surat-surat). tidak seperti dengan Penggugat/Pembanding yang hanya mengajukan saksi, itu pun keterangannya berbeda satu dengan yang lainnya. Disamping itu pernyataan/keterangan saksi-saksi juga tidak benar atau bohong, mudah-mudahan mereka sadar dengan sumpahnya. Jelasnya pengakuan Penggugat/Pembanding hanya pengakuan atau pernyataan secara retorika bukan fakta yang tidak didukung oleh alat bukti karena memang pernyataan itu tidak benar.

Dalam Rekonvensi

- Bahwa gugatan rekonvensi Tergugat/Terbanding sangat didukung oleh keterangan-keterangan saksi-saksi bahwa penggugat rekonvensi/Pembanding telah melayani tergugat lebih 10 (sepuluh) tahun. Yakni nafkah lahir dan bathin dan mendapat keuntungan dari pekerjaan Tergugat/Terbanding berupa tunjangan suami. Jadi wajarlah bila Tergugat/

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 0011/Pdt.G/2018/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding menggugat rekonvensi Penggugat/ Pemanding biaya pengurusan nafkah lahir dan bathin serta pengembalian gaji tunjangan suami sebab orang seperti Penggugat/Pemanding semestinya menyadari diri sebagai seorang suami sekaligus kepala keluarga. Jadi benar dan tepat jika Majelis Hakim Banding (Pengadilan Tinggi Agama Makassar) yang mengadili perkara ini mengabulkan gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi/tebanding dikabulkan.

Bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum sistem pembuktian, hal mana dalam dunia praktik peradilan siapa yang menyangkali pemilikan dan penguasaan orang lain wajib membuktikan .
- Bahwa dari kesaksian saksi-saksi Penggugat/Pemanding tidak bisa berdiri sebagai alat bukti karena tidak sejalan satu dengan yang lainnya dan benarlah bila gugatan Penggugat/Pemanding dinyatakan ditolak.
- Bahwa dari kesaksian saksi-saksi Tergugat/Terbanding sangat mendukung pernyataan dalam jawaban gugatan, duplik serta sejalan dengan alat bukti tertulis yang diajukan Tergugat/Terbanding, jadi sangatlah beralasan jika permohonan banding Penggugat/Pemanding dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.
- Bahwa dari kesaksian saksi-saksi dan bukti tertulis Tergugat/Terbanding benar dan tepat bila gugatan rekonvensi Tergugat/Terbanding dinyatakan diterima.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan dalam Kontra Memori Banding tersebut di atas, maka Tergugat/Terbanding dengan segala kerendahan hati memohon kearifan dan perkenan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar cq. Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding Penggugat/Pemanding
- Membenarkan dan memperkuat putusan Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B. Nomor 176/Pdt.G/2017/PA.Pinrang
- Mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat/Terbanding
- Menghukum Penggugat/Pemanding untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 0011/Pdt.G/2018/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah diberi ke kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding bertanggal 11 Desember 2017.

Bahwa, Penggugat/Pembanding telah datang memeriksa berkas sesuai dengan surat keterangan memeriksa berkas perkara banding tanggal 11 Desember 2017, sedangkan Tergugat/Terbanding datang memeriksa berkas perkara tanggal 12 Desember 2017 sesuai surat keterangan memeriksa berkas perkara banding yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang tanggal 12 Desember 2017 .

Bahwa, sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor W20-A/195/Hk.05/I/2018 tanggal 10 Januari 2018, perkara banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 10 Januari 2018 dengan Nomor 0011/Pdt.G/2018/PTA Mks.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Penggugat/Pembanding diajukan pada tanggal 20 November 2017 terhadap putusan bertanggal 16 November 2017 M yang berarti masih dalam masa tenggang waktu banding dan telah sesuai menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara saksama perkara yang dimohonkan banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 176/Pdt.G/2017/PA.Prg., tanggal 16 November 2017, dan Berita Acara Sidang, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 0011/Pdt.G/2018/PTA Mks.



Menimbang, bahwa dalam surat gugatan dan memori bandingnya, Penggugat/Pembanding mendalilkan bahwa obyek sengketa point 3.1 adalah harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding karena diperoleh setelah Penggugat/Pembanding terikat perkawinan yang sah dengan Tergugat/Terbanding, sementara Tergugat/Terbanding membantah dalil tersebut dengan mengatakan bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik pribadi Tergugat/Terbanding karena diperoleh dari hasil penjualan harta bawaan sebelum menikah dengan Penggugat/Pembanding dan pinjaman dari Koperasi serta kredit/pinjaman pada Bank BPD Sul-Sel (Bank Pembangunan Daerah) yang pengembaliannya/ angsurannya selama 10 (sepuluh) tahun semuanya ditanggung Tergugat/Terbanding sendiri tanpa bantuan/ campur tangan Penggugat/Pembanding.

Menimbang, bahwa tentang obyek sengketa point 3.1. tersebut, telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara cermat dan telah menjatukan putusan dengan menolak gugatan Penggugat/Pembanding dan atas pertimbangan dan putusan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah benar dan tepat sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan baik fakta kejadian maupun fakta hukum, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 yang berbunyi “ *Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri* “ dan Pasal 87 (1) berbunyi “ *Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan*” dan Pasal 87 (2) berbunyi “*Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sadaqah atau lainnya,*”

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 0011/Pdt.G/2018/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bunyi dan maksud kedua pasal tersebut dapat dipahami bahwa tidak semua harta yang diperoleh dalam perkawinan menjadi harta bersama antara suami istri, karena harta perkawinan yang terdapat dalam suatu rumah tangga kemungkinan merupakan salah satu dari 4 (empat) sumber yaitu 1. Harta bawaan 2. Harta warisan 3. Harta hadiah dan 4. Harta bersama.

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding mendalilkan bahwa obyek sengketa point 3.1 adalah harta bersama sementara Tergugat/Terbanding mendalilkan bahwa bukan harta bersama melainkan harta milik Tergugat/Terbanding, maka Penggugat/Pembanding harus membuktikan dalilnya dan untuk itu semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyangkut obyek sengketa point 3.1 dapat dikuatkan.

Menimbang bahwa adapun obyek sengketa angka 3.2 berupa uang tunai sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) hasil penjualan kendaraan roda 2 (dua) sepeda motor Honda Win, karena Penggugat/ Pembanding tidak menjelaskan baik tipe maupun nomor polisi kendaraan yang dijual oleh Tergugat/ Terbanding sehingga tidak tergambar korelasi antara nilai harga yang digugat Penggugat/Pembanding dengan kondisi kendaraan yang telah dijual Tergugat/Terbanding maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding obyek sengketa angka 3.2, tersebut tidak jelas dan harus dinyatakan tidak dapat diterima; oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan obyek sengketa point 3.2 tersebut.

Menimbang bahwa mengenai obyek angka 3.3, meskipun ke beradaannya diakui oleh Tergugat/Terbanding, tetapi karena obyek sengketa tersebut merupakan barang bergerak yang dapat dengan mudah terjadi penyelundupan selama dalam penguasaan pihak lawan sehingga menurut

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 0011/Pdt.G/2018/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding identitas barang *a quo* harus dirinci lebih detail yang dapat mendukung dalil Penggugat/Pembanding antara lain dengan menyebutkan nomor polisi dan tipe kendaraan, oleh karena identitas obyek sengketa angka 3.3 tersebut tidak jelas maka harus pula dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan obyek sengketa point 3.3.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam mengajukan jawaban terhadap pokok sengketa ternyata mengajukan pula tuntutan balik (gugatan rekonvensi) terhadap Penggugat/pembanding sebagaimana terurai dalam surat jawabannya tanggal 27 Maret 2017 vide Berita acara sidang tanggal 6 April 2017 dan kontra memori bandingnya tanggal 19 Desember 2017, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati gugatan rekonvensi Tergugat/Terbanding tersebut ternyata tidak dilengkapi syarat-syarat yang diperlukan dalam suatu gugatan (tidak memenuhi syarat formil gugatan), oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, gugatan rekonvensi Tergugat/Terbanding tersebut dinilai tidak jelas (*obscur libel*) karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 176/Pdt.G/2017/PA Prg tanggal 16 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1439 Hijriyah yang dimohonkan banding, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan amar selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam putusan ini.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) point 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 0011/Pdt.G/2018/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya dalam perkara ini pada dua tingkatan dibebankan kepada Penggugat/Pembanding sesuai maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 176/Pdt.G/2017/PA Prg tanggal 16 November 2017 Masehi, bertepatan tanggal 27 Safar 1439 Hijriyah yang dimohonkan banding :

Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding pada obyek sengketa point 3.1 berupa tanah darat (tanah perumahan) berukuran 15 x 20 meter beserta sebuah rumah batu permanen berukuran yakni di depan 7 x 15 meter dan di belakang 10 x 15 meter yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jalan Veteran Utara Teppo, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut : Utara dengan Jalan Kampung, Timur dengan Jalan Veteran, Selatan dengan tanah Pak Dahlan dan Barat dengan tanah Pak Kasim.
- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding pada obyek sengketa point 3.2 dan 3.3 tidak dapat diterima (Niet on vantkelijke verklaard).

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak dapat diterima (*Niet on Vantkelijke Verklaard*)

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 0011/Pdt.G/2018/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.291.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sedangkan untuk Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1439 Hijriah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 Miladiyah bertepatan tanggal 12 Jumadil Akhir 1439 Hijriah oleh Drs. H. Syarifuddin Syakur, M.H., sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. H.M.Nurdin A Rasyid, S.H., M.H. dan Drs. H. M.Turchan Badri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 0011/Pdt.G/2018/PTA Mks., tanggal 11 Januari 2018 dibantu oleh Drs.H.Juddah. S. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

ttd

Drs.H.M.Nurdin A Rasyid,S.H.,M.H.

ttd

Drs. H.M. Turchan Badri, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.Syarifuddin Syakur.M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs.H.Juddah,S .

Perincian Biaya :

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp 139.000,00,-

Redaksi : Rp 5.000,00,-

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 0011/Pdt.G/2018/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai : Rp 6.000,00,-

J u m l a h : Rp 150.000,00,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Djuhrianto Arifin

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 0011/Pdt.G/2018/PTA Mks.